



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 303/ 523 /DPPP.4-2022

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN
KOTA PARIAMAN PERIODE TAHUN 2022 - 2025

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan di Kota Pariaman, perlu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh unsur terkait, sehingga optimalisasi gerakan peningkatan konsumsi ikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat melalui program kegiatan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kota Pariaman;
- b. bahwa Keputusan Walikota Pariaman Nomor 130/523/2017 tentang Penetapan Susunan Pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kota Pariaman Periode Tahun 2017 – 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Walikota Pariaman Nomor 50/523/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pariaman nomor 130/523/2017 tentang Penetapan Susunan Pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kota Pariaman Periode Tahun 2017 – 2020 selesai masa berlakunya pada tanggal 15 April 2022;
- c. bahwa pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/MEN/2006 tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional;
7. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 523.6-835-2021 tentang pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kota Pariaman Periode Tahun 2022-2025, dengan susunan organisasi dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. pembina bertugas memberikan pembinaan terhadap implementasi terhadap pelaksanaan Kegiatan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kota Pariaman;
- b. pengarah bertugas memberikan arahan terhadap pelaksanaan kebijakan peningkatan konsumsi ikan di Kota Pariaman yang terpadu dan menyeluruh;
- c. pengurus bertugas:
 1. menyiapkan rencana strategis utama Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kota Pariaman sebagai landasan pelaksanaan program kegiatan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan;
 2. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi serta menyinergikan pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan dengan *stakeholder* terkait;
 3. menyiapkan prosedur/mekanisme pelaksanaan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kota Pariaman yang digunakan dalam peningkatan konsumsi ikan di Kota Pariaman;
 4. melaksanakan fasilitasi penyelesaian atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan di Kota Pariaman;

5. memberikan rekomendasi kepada Walikota dalam rangka peningkatan konsumsi ikan sebagai dukungan terhadap penguatan pemasaran dalam negeri dan perekonomian.
- d. pelaksana bertugas :
1. bidang kelembagaan dan kemitraan bertugas melakukan koordinasi, penyusunan perumusan dan kegiatan serta melakukan pembinaan ke daerah sebagai upaya penguatan kelembagaan dan kemitraan baik internal maupun eksternal melalui wadah dan organisasi Forum Peningkatan Konsumsi Ikan dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan di Kota Pariaman;
 2. bidang peningkatan mutu, diversifikasi produk dan ketatabogaan bertugas melakukan koordinasi, penyusunan perumusan dan kegiatan serta melakukan pembinaan ke daerah sebagai upaya peningkatan mutu dan diversifikasi produk dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan di Kota Pariaman;
 3. bidang promosi dan pemasaran bertugas melakukan koordinasi, penyusunan perumusan dan kegiatan serta melakukan pembinaan ke daerah sebagai upaya peningkatan promosi dan pemasaran dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan di Kota Pariaman;
 4. bidang data dan publikasi bertugas memberikan pelayanan data, informasi dan publikasi serta menyiapkan rekomendasi mengenai pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan di kota Pariaman sebagai dukungan terhadap penguatan pasar dalam daerah dan perekonomian regional.

KETIGA : Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kota Pariaman menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam setiap pelaksanaan tugas masing-masing.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kota Pariaman akan ditetapkan Sekretariat Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kota Pariaman yang berkedudukan di Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman Bidang Perikanan dan Kelautan.

KELIMA : Masa kerja Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kota Pariaman selama 3 tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Ketentuan Keputusan Walikota Pariaman Nomor 130/523/2019 tentang Penetapan Susunan Pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Pada Periode Tahun 2017-2020 dan Keputusan



Walikota Pariaman Nomor 50/523/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 130/523/2017 tentang Penetapan Susunan Pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kota Pariaman Periode Tahun 2017 - 2020 dinyatakan tidak berlaku sejak Keputusan ini ditetapkan.

KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 01 November 2022

WALIKOTA PARIAMAN




GENIUS UMAR e.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG MENDAG	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 303 / 523 /DPPP.4-2022
 TANGGAL : 01 NOVEMBER 2022
 TENTANG : PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS FORUM PENINGKATAN
 KONSUMSI IKAN KOTA PARIAMAN PERIODE TAHUN 2022 - 2025

SUSUNAN PENGURUS FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN (FORIKAN)
 KOTA PARIAMAN PERIODE TAHUN 2022-2025

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Forum
1	DR. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Pembina
2	Drs. Mardison Mahyudin, MM	Wakil Walikota Pariaman	Pembina
3	Yotta Balad, S.Stp, M.Si	Sekretaris Daerah	Pembina
4	Dasril, S.Sos	Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	Pengarah
5	Drs. Kanderi, MM	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Pengarah
6	Dra. Nazifah, MM	Kepala Dinas Kesehatan	Pengarah
7	Alyendra, SH	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	Pengarah
PENGURUS			
8	Dr. dr. Lucyanel Arlym, MARS	Ketua TP PKK Kota Pariaman	Ketua Umum
9	Indriati Mardison, SE	Wakil Ketua TP PKK Kota Pariaman	Wakil Ketua I
10	dr. Yosneliwati Yota Balad	TP Kota Pariaman	Wakil Ketua II
11	Citrha Aditur Bahri S.Pi	Kapala Bidang Perikanan dan Kelautan	Sekretaris
PELAKSANA			
<i>a. Bidang Kelembagaan dan Kemitraan</i>			
12	1. Hendri Jalal, S.Pd MM	Kepala Bidang Paud	Koordinator
13	2. Zainawati Caidir Dasril	PKK Kota	Anggota
14	3. Suwarti	PKK Pariaman Timur	Anggota
15	4. Devi Yanti	PKK Pariaman Utara	Anggota
16	5. Imaldi, S.Pi	Analisis Kelembagaan DPPP	Anggota
17	6. Wisnove Yanti. E, S.Pi	Pengawas Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	Anggota
<i>b. Bidang Peningkatan Mutu, Divesifikasi Produk dan Ketatabogaan</i>			
18	1. Wet Hendri	PKK Kota Pariaman	Koordinator
19	2. Afrianti	Himpaudi	Anggota
20	3. Fitniwati	SMK 2 Pariaman	Anggota
21	4. Yulindar B	PKK Pariaman Tengah	Anggota
22	5. Ilham, S.Pi	Analisis Aquakultur Ahli Muda	Anggota
23	6. Vera Yulianti, S.Pi	Penyuluh Perikanan	Anggota
<i>c. Promosi dan Pemasaran</i>			
24	1. Elfadri, SS	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Koordinator
25	2. Novi Hendri S.Sos	Kepala Bidang Perdagangan Perindakop dan UKM	Anggota
26	3. Drg. Widiawati	Dokter Gigi Madya Puskesmas Naras	Anggota
27	4. Sulastri SE. M.Si	PKK Pariaman Utara	Anggota
28	5. Hilda Nengsih, S.Pi	Analisis Kelautan dan Perikanan	Anggota
29	6. Nabila Auva Athiyya, S.Pi	Pengawas Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	Anggota
<i>d. Data dan Publikasi</i>			
30	1. Andri Tazarli S.Kel	Pembina Mutu hasil Perikanan Ahli Muda	Koordinator
31	2. Susrikawati	Kepala Bidang Kesehatan	Anggota
32	3. Yulidar	IGTKI	Anggota
33	4. Nurhasni	PKK Pariaman Selatan	Anggota
34	5. Richi Ilyas, S.Pi	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	Anggota
35	6. Rahmat Hidayat, S.Pi	Analisis Potensi Perbenihan	Anggota

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG MENDAGRI	

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR @